

# PARA PELAKU FRAUD DI INDONESIA MENURUT SURVEI FRAUD INDONESIA

## *Fraud Actors in Indonesia According to Fraud Indonesia Survey*

Posma Sariguna Johnson Kennedy  
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia, Jakarta  
[posmahutasoit@gmail.com](mailto:posmahutasoit@gmail.com)

Santi Lina Siregar  
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, Bandung  
[santilina@gmail.com](mailto:santilina@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The Association of Certified Fraud Examiners issues an survey of fraud behavior, is the Survey Fraud Indonesia. This paper wants to see the survey in terms of who the actor of fraud is. The analysis is by looking at the descriptive statistics of the secondary data generated by the survey. The results show that the fraud losses at any level are largely done by men. The average age of most fraud perpetrators is aged 36-45 years, then performed by the age of 46-55 years. The age shows that fraud actors are in a very productive position and are usually in the top position. Education of the largest perpetrators of fraud in Indonesia is a scholar and above.*

*Keywords: Fraud, Corruption, Indonesian Fraud Survey*

### **ABSTRAK**

Organisasi *Association of Certified Fraud Examiners* mengeluarkan survei mengenai perilaku *fraud*, yaitu *Survey Fraud Indonesia*. Paper ini ingin melihat survei tersebut ditinjau dari siapa pelaku *fraud*. Analisa dilakukan dengan melihat statistik deskriptif dari data sekunder yang dihasilkan survei tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa kerugian akibat *fraud* pada tingkat berapapun sebagian besar adalah dilakukan oleh laki – laki. Rata-rata usia pelaku *fraud* yang paling banyak adalah usia 36-45 tahun, selanjutnya dilakukan oleh usia 46-55 tahun. Usia tersebut menunjukkan bahwa para pelaku *fraud* berada pada posisi yang sangat produktif serta lazimnya berada pada posisi puncak. Pendidikan pelaku *fraud* terbanyak di Indonesia adalah sarjana ke atas.

Kata Kunci: *Fraud, Korupsi, Survey Fraud Indonesia*

## **1. Pendahuluan**

Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016)*, *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

*Fraud* tidak selalu sama dengan tindak kriminal. *Fraud* yang bukan kriminal masuk kategori risiko operasional, sedangkan *fraud* yang sekaligus tindak kriminal masuk kategori risiko ilegal. Tindak kriminal didefinisikan sebagai *an intentional at that violates the Criminal Law under which no legal excuse applies*. Sementara itu *fraud* didefinisikan sebagai *any behavior by which one person gains or intend to gain a dishonest advantage over another*. Tindakan *fraud* dapat dikatakan sebagai kriminal apabila niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur tersebut juga sekaligus melanggar ketentuan hukum, misalnya korupsi atau penggelapan pajak. (Tampubolon, 2005)

Kotler (2016) mendefinisikan demografi sebagai berikut, “*Demography is the study of human populations in terms of size, density, location, age, gender, race, occupation, and other*

*statistics.*” Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa demografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai kependudukan. Hal-hal berkaitan dengan kependudukan yang masuk dalam demografi meliputi kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, pekerjaan, dan data lainnya.

Paper ini ingin melihat siapa pelaku pelaku *fraud* berdasarkan demografi di Indonesia. Demografi dalam penelitian ini mengambil aspek jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### *Definisi Fraud*

Pengertian *fraud* sangat luas yang dapat dilihat dari beberapa kategori kecurangan. Menurut Badan Pengawas Keuangan (2008) secara umum, unsur-unsur dari kecurangan adalah: harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*), dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*), fakta bersifat material (*material fact*), dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*), dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi, pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*), dan yang merugikannya (*detriment*).

Menurut *Statement on Auditing Standards* No. 99 mendefinisikan *fraud* sebagai “*an intentional act that result in a material misstatement in financial statements that are the subject of an audit.*” Sedangkan menurut menurut *Black’s Law Dictionary* dalam Prasetyo *et al.* (*Peak Indonesia*, 2003), *fraud* didefinisikan sebagai semua macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat licik atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) membagi *fraud* (kecurangan) dalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu (ACFE, 2016):

1. *Asset Misappropriation*. Jenis ini meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).
2. *Fraudulent Statements*. Meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.
3. *Corruption*. Tindakan ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

### *Fraud Triangle*

Teori fraud yang mendasar adalah *fraud triangle theory*. Konsep segitiga kecurangan pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953). Melalui serangkaian wawancara dengan 113 orang yang telah di hukum karena melakukan penggelapan uang perusahaan yang disebutnya “*trust violators*” atau “pelanggar kepercayaan”, Cressey (1953) dalam Gagola (2011) menyimpulkan bahwa : “Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak-tanduk sehari-hari memungkinkannya

menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seseorang yang biasa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan.”

Faktor risiko kecurangan dari standar kecurangan diantaranya adalah SAS 99, ISA 240, TSAS 43, serta Pernyataan Standar Akuntansi No. 70. Semuanya itu didasarkan pada teori segitiga kecurangan yang dicetuskan oleh D. R. Cressey pada tahun 1953 dalam Lou and Wang (2009), Cressey menyimpulkan terdapat kondisi yang selalu hadir dalam kegiatan kecurangan perusahaan yakni yaitu tekanan/motif, kesempatan, dan rasionalisasi.

Tekanan/motif yaitu insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Tekanan/motif ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk yaitu nyata (*direct*) dan bentuk persepsi (*indirect*). Bentuk merupakan tekanan yang nyata disebabkan oleh kondisi kehidupan yang nyata yang dihadapi oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan. Kondisi tersebut dapat berupa kebiasaan sering berjudi, kecanduan obat terlarang, atau menghadapi persoalan keuangan. Tekanan dalam bentuk persepsi merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti misalnya *executive need*. Dalam SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*. Rukmawati (2011)

Kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah dalam hal pengendalian internal. Pengendalian internal yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan. SAS No. 99 menyebutkan bahwa peluang pada *financial statement fraud* dapat terjadi pada tiga kategori. Kondisi tersebut adalah *nature of industry*, *ineffective monitoring*, dan *organizational structure*. (Rukmawati (2011)

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, di mana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Sikap atau karakter adalah apa yang menyebabkan satu atau lebih individu untuk secara rasional melakukan kecurangan. Integritas manajemen (sikap) merupakan penentu utama dari kualitas laporan keuangan. Ketika integritas manajer dipertanyakan, keandalan laporan keuangan diragukan. Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan. Bagi mereka dengan standar moral yang lebih tinggi, itu mungkin tidak begitu mudah. Pelaku fraud selalu mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya (Molida, 2011).

### *Korupsi*

Salah satu jenis *fraud* adalah korupsi. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. *Black's Law Dictionary* menjelaskan pengertian korupsi, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain. *American Encyclopedia* mendefinisikan korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara.

Utari (2011) dalam Siregar (2017) menyebutkan perilaku korupsi dapat muncul dari internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh lemahnya aspek-aspek moral, seperti lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa berasal dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politik misalnya instabilitas politik, kepentingan politik, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Politik merupakan

salah satu penyebab terjadinya korupsi, terutama ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Faktor hukum bisa dilihat aspek perundang-undangan lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, terutama pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Namun korupsi saat ini dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Untuk organisasi dalam arti yang luas, korupsi terjadi karena terbukanya peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

Menurut Badan Pusat Statistik perilaku korupsi adalah “Tindakan meminta (pemerasan)/memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat)”.

Menurut Wertheim (1978) ada tiga fenomena utama yang tercakup dalam istilah korupsi pada negara-negara Asia Tenggara yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). Penyuapan terjadi apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Pemerasan merupakan permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. Nepotisme merupakan pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik. (BPS, 2012)

Badan Pusat Statistik (BPS) menuliskan akar kultural korupsi adalah:

- Adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacam itu kepada pejabat pemerintah. Tindakan seperti itu di Eropa atau Amerika Utara bisa dianggap korupsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh kawula kepada gustinya.
- Ikatan keluarga dan kesetiaan parokial di masyarakat ketimuran seperti Indonesia masih dipandang sangat penting. Kewajiban seseorang pertama-tama adalah memperhatikan saudara terdekat, kemudian trah atau sesama etniknya. Pada budaya semacam ini apabila ada seseorang yang mendatangi saudaranya yang pejabat untuk meminta perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional, tetapi menuruti permintaan berarti mengingkari norma-norma hukum formal yang berlaku. Sehingga selalu terjadi konflik nilai, yaitu antara norma budaya atau norma hukum formal.

### 3. Metode Penelitian

Paper ini menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan gambaran siapa pelaku fraud dari tinjauan demografi. Analisa dilakukan dengan melihat data-data sekunder yang dikeluarkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* yang menghasilkan *Survey Fraud Indonesia*.


*Survei Fraud Indonesia (SFI)* dari *ACFE Indonesia Chapter*

ACFE ((*Association of Certified Fraud Examiners*) Indonesia Chapter berpendapat bahwa beberapa hasil survai yang dilakukan belum sepenuhnya mewakili *fraud* yang terjadi di Indonesia. Karenanya, ACFE Chapter Indonesia menyusun *Survei Fraud Indonesia (SFI)* dengan berpedoman pada pola yang dilakukan oleh ACFE Global. Direncanakan SFI dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Hasil SFI yang dilakukan berdasarkan survai tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh *fraud* terhadap organisasi di Indonesia serta bagaimana mengenali pola perilaku dari pelaku maupun modus operandi yang digunakan dan menjadi dasar bagi penerapan kebijakan pengendalian *fraud*. Selain itu SFI diharapkan dapat memberikan *awareness* kepada organisasi atas terjadinya risiko *fraud* serta dapat memberikan kontribusi

untuk penelitian lanjutan di bidang *fraud* dan digunakan oleh para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan internal. Responden SFI tidak sepenuhnya memiliki karakteristik yang sama dengan responden survei lainnya.

#### 4. Pembahasan

Menurut survei ACFE Indonesia (2016), *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Sebesar 67% responden melihat yang sering terjadi adalah korupsi, perilaku *asset missappropriation* dilihat oleh 31% responden, dan *fraud* berupa laporan keuangan menjadi jenis *fraud* terbanyak ketiga yang dipilih oleh 2% responden. Responden juga menilai bahwa korupsi adalah jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia (berdasarkan pernyataan 77% dari keseluruhan responden).



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016


**Gambar 1. Jenis Fraud yang Paling Banyak di Indonesia**



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016

**Gambar 2. Jenis Fraud yang Paling Merugikan di Indonesia**


Berdasarkan data tampak bahwa para responden di Indonesia menyatakan kerugian yang terbesar adalah berasal dari tindak korupsi. Di Indonesia berapa pun tingkat kerugian yang muncul dari *fraud*, kerugian dari korupsilah yang terbesar. *Fraud* dalam bentuk korupsi memiliki modus kerugian sebesar Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta. Sementara yang perlu diperhatikan bahwa meskipun memiliki persentase terkecil (4%) secara keseluruhan, namun kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* laporan keuangan cukup besar. Hal ini dibuktikan dari survei, di mana 40% responden mengatakan bahwa kerugian akibat *fraud* laporan keuangan adalah di atas 10 milyar rupiah.



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016

**Gambar 3. Besar Kerugian akibat *Fraud* Berdasarkan Jenis *Fraud***


*Pelaku Fraud Berdasarkan Jenis Kelamin*



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016

**Gambar 4. Kerugian *Fraud* Berdasarkan Jenis kelamin**

Dari diagram di atas, yang paling merugikan adalah laki-laki, maka kerugian akibat *fraud* pada tingkat berapapun sebagian besar adalah dilakukan oleh laki – laki.




Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016

**Gambar 5. Break down kerugian *Fraud* Berdasarkan Jenis kelamin Laki-laki dan Perempuan**

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa nominal Rp 100 juta sampai dengan < Rp 500 juta menjadi jumlah terbanyak (32% atau 72 kasus) kerugian yang diakibatkan oleh pelaku *fraud* laki-laki. Hal ini sejalan dengan hasil survai yang menyebutkan bahwa angka kerugian akibat *fraud* berada dalam kisaran Rp 100 juta sampai dengan < Rp 500 juta. Kerugian yang lebih sedikit ditunjukkan oleh pelaku *fraud* perempuan. Kasus *fraud* yang melibatkan perempuan hanya berkisar Rp 50 juta sampai dengan < Rp 100 juta. Namun yang perlu menjadi catatan adalah persentase untuk jumlah kerugian lebih dari 1 milyar. Hal ini dibuktikan secara konstan perempuan dapat mengakibatkan kerugian dari range Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 milyar sebanyak 14 persen.


*Pelaku Fraud Berdasarkan Pendidikan*



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016  
**Gambar 6. Pendidikan Pelaku *Fraud***

Menurut survei ACFE (2016), pendidikan pelaku *fraud* terbanyak di Indonesia adalah sarjana ke atas. Data ini menunjukkan walaupun memiliki pendidikan sarjana dan memiliki perilaku anti korupsi terbesar, namun di tingkat pendidikan inilah yang paling tinggi melakukan tindak korupsi.

*Pelaku Fraud Berdasarkan Usia*




Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016  
**Gambar 7. Usia Rata-rata Pelaku *Fraud***

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa di Indonesia, rata-rata usia pelaku *fraud* yang paling banyak adalah usia 36-45 tahun (47%). Selanjutnya dilakukan oleh usia 46-55 tahun. Usia tersebut menunjukkan bahwa para pelaku *fraud* berada pada posisi yang sangat produktif serta lazimnya berada pada posisi puncak.

Hasil survai ACFE (2016) menunjukkan tiga hal pada kerugian *fraud* berdasarkan usia pelaku, yaitu:

1. Kerugian paling banyak yang diakibatkan oleh *fraud* berada dalam rentang Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta. Hal ini terlihat dari 30 kasus atau (%) dilakukan oleh pelaku yang berusia 36-45. Sementara terdapat 32 kasus atau % dilakukan oleh pelaku berusia 46-55 tahun.
2. Dalam usia produktif, dalam hal ini 36-45 tahun yang diasumsikan menduduki puncak karir lebih banyak melakukan kasus *fraud*.
3. Pada usia 46-55 tahun yang mencapai kematangan, pelaku lebih cenderung berkurang. Namun, kejahatan pada level kerugian lebih dari Rp 10 milyar meningkat.



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016

**Gambar 8. Kerugian *Fraud* berdasarkan Usia Pelaku**

## 5. Kesimpulan

Kerugian akibat *fraud* pada tingkat berapapun sebagian besar adalah dilakukan oleh laki – laki. Rata-rata usia pelaku *fraud* yang paling banyak adalah usia 36-45 tahun, selanjutnya dilakukan oleh usia 46-55 tahun. Usia tersebut menunjukkan bahwa para pelaku *fraud* berada pada posisi yang sangat produktif serta lazimnya berada pada posisi puncak. Pendidikan pelaku *fraud* terbanyak di Indonesia adalah sarjana ke atas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses pendidikan tinggi di Indonesia. Diduga bahwa, pendidikan tinggi lebih mengutamakan *hardskill* dibandingkan *softskill*. Untuk itu di masa depan Indonesia perlu menekankan perlunya pendidikan tinggi yang mengutamakan proses kejujuran, integritas, dan lainnya, dibandingkan pendidikan tinggi yang hanya menekankan pada keahlian.

## REFERENSI

*American Encyclopedia.*

ACFE Indonesia Chapter #111. (2016). *Survei Fraud Indonesia*, Association of Certified fraud Examiners.

Badan Pengawas Keuangan

Badan Pusat Statistik (2012). *Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012*, Badan Pusat Statistik , Jakarta-Indonesia.

*Black's Law Dictionary.*

Cressey, D. (1953). Other people's money, dalam: "The Internal Auditor as Fraud buster, Hillison, William. Et. Al. 1999. *Managerial Auditing Journal*, MCB University Press, 14/7:351-362.

Gagola, Kristo. 2011. "Analisis Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Pelaporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia". Tesis Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

Lou, Y. and M. Wang. 2009. "Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assesing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting". *Journal of Business & Economic Research*, Vol. 7, No. 2, h.. 61-78

Molida, Resti. 2011. "Pengaruh Financial Stability, Personal Financial Need Dan Ineffective Monitoring Pada Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Fraud Triangle". Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

Rukmawati, Dias. 2011. "Persepsi Manajer Dan Auditor Eksternal Mengenai Efektivitas Metode Pendeteksian Dan Pencegahan Tindakan Kecurangan Keuangan". Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

Siregar, Santi Lina. (2017). Literatur Review: Perilaku Korupsi dan Penyebabnya, *Fundamental Management Journal*, ISSN: 2540-9816 (print) 2540-9220 (online) Volume:2 No.1.

Tampubolon Robert, (2005), *Risk and System-Based Internal Audit*, PT Elex Media Komputindo.

Utari, Indah Sri. (2011). Faktor Peyebab Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementrian P&K Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.

Wertheim, W.F. (1978). Sociological Aspects of Corruption in South Asia. In A.J. Heidenheimer (Ed.), *Political Corruption: Reading in Comparative Analysis* (pp. 195-291). New Brunswick, NJ: Transactions Books.